



PUTUSAN
Nomor 242/Pid.B/2024/PN Tjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Riki Martin Sitohang Alias Martin
2. Tempat lahir : Tanjungbalai
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/10 Mei 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Apel Pasar X Lingkungan V Kelurahan Sijambi
Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;

Terdakwa ditahan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 242/Pid.B/2024/PN Tjb tanggal 5 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 242/Pid.B/2024/PN Tjb tanggal 5 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 242/Pid.B/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RIKI MARTIN SITOHAANG Alias MARTIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan 5 KUHPidana, sesuai dengan Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RIKI MARTIN SITOHAANG Alias MARTIN** dengan pidana penjara selama **2 (DUA) TAHUN** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) karung yang berisikan potongan besi**Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi HOTBEN PASARIBU**
 - 1 (satu) potong baju kaos warna biru**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dan Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-81/T.BALAI/Eoh.2/08/2024 tanggal 29 Agustus 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa **RIKI MARTIN SITOHAANG Als MARTIN** bersama-sama dengan sdr Kidin (Dalam Pencarian) pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jalan Apel Pasar X Lingkungan X Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 242/Pid.B/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari kamis tanggal 20 juni 2024 sekira pukul 02.00 WIB di jalan sudirman terdakwa Riki Martin Sitohang Als Martin bertemu dengan sdr Kidin yang sedang membawa sebuah alat gergaji besi, yang mana saat itu terdakwa bertanya “apa can bang?” kemudian sdr Kidin menjawab “cari besi yok” dan dijawab oleh terdakwa “kemana kita cari bang” lalu sdr Kidin menjawab “ntah kemana la, sekitar sini ga ada rupanya” dan obrolan terhenti. Selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan sdr Kidin pergi mengelilingi area sekita untuk mencari besi. Setibanya di sebuah gudang kosong, terdakwa bertemu dengan saksi Andry dan mengajak saksi Andry untuk ikut melakukan pencurian namun saksi Andry menolaknya. Selanjutnya terdakwa melanjutkan perjalanannya dan tiba disebuah bangunan milik saksi Hotben Pasaribu yang beralamat di Jalan Apel Pasar X Lingkungan X Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai. Disana terdakwa melihat sebuah tiang besi bangunan yang sudah terpasang sebagai pondasi. Mengetahui hal tersebut terdakwa bersama-sama sdr Kidin mendekati bangunan tersebut dan segera memotong tiang besi tersebut dengan menggunakan gergaji besi yang sebelumnya dibawa oleh sdr Kidin. Setelah berhasil memotong sebanyak 44 (empat puluh empat) buah tiang besi tersebut selanjutnya sekira pukul 05.30 WIB terdakwa bersama-sama dengan sdr Kidin secara bergantian menggotong besi tersebut ke sebuah gudang kosong menggunakan sebuah karung dan akan dijual keesokan harinya. Setelah berhasil memindahkan keseluruhan tiang besi tersebut, terdakwa dan sdr Kidin segera berpisah dan kembali kerumah masing-masing.
- Bahwa setelah mengetahui perihal pencurian tersebut dari saksi Irwan, selanjutnya saksi Hotben Pasaribu segera menuju ke lokasi bangunan untuk melakukan pencarian. Kemudian pergi ke sebuah gudang kosong didekat bangunan tersebut, disana saksi Hotben Pasaribu bertemu dengan saksi Andry dan bertanya mengenai siapa saja orang yang biasa tidur di gudang tersebut. Mengetahui maksud dan tujuan dari pertanyaan tersebut, saksi Andry menjelaskan bahwa ia melihat terdakwa dan sdr Kidin membawa sebuah karung yang berisikan tiang besi milik saksi Hotben Pasaribu

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 242/Pid.B/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedalam gudang tersebut. Kemudian saksi Andry memperlihatkan keberadaan tiang-tiang besi tersebut kepada saksi Hotben Pasaribu.

- Bahwa terdakwa dan sdr Kidin tidak memiliki izin dari saksi Hotben untuk mengambil tiang-tiang besi pondasi tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Hotben Pasaribu mengalami kerugian sebesar Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa **RIKI MARTIN SITOANG Als MARTIN** tersebut diatur dan diancam pidana sesuai dengan **Pasal 363 ayat (1) Ke-4 & Ke-5 KUHPidana;**

SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa **RIKI MARTIN SITOANG Als MARTIN** pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024, atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jalan Apel Pasar X Lingkungan X Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum***, yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 02.00 WIB di jalan sudirman terdakwa Riki Martin Sitohang Als Martin bertemu dengan sdr Kidin yang sedang membawa sebuah alat gergaji besi, yang mana saat itu terdakwa bertanya “apa can bang?” kemudian sdr Kidin menjawab “cari besi yok” dan dijawab oleh terdakwa “kemana kita cari bang” lalu sdr Kidin menjawab “ntah kemana la, sekitar sini ga ada rupanya” dan obrolan terhenti. Selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan sdr Kidin pergi mengelilingi area sekita untuk mencari besi. Setibanya di sebuah gudang kosong, terdakwa bertemu dengan saksi Andry dan mengajak saksi Andry untuk ikut melakukan pencurian namun saksi Andry menolaknya. Selanjutnya terdakwa melanjutkan perjalanannya dan tiba di sebuah bangunan milik saksi Hotben Pasaribu yang beralamat di Jalan Apel Pasar X Lingkungan X Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai. Disana terdakwa melihat sebuah tiang besi bangunan yang sudah terpasang sebagai pondasi. Mengetahui hal tersebut terdakwa bersama-sama sdr Kidin mendekati bangunan tersebut dan segera memotong tiang besi tersebut dengan menggunakan gergaji besi yang sebelumnya dibawa oleh sdr Kidin. Setelah berhasil memotong sebanyak 44 (empat puluh empat) buah tiang besi tersebut selanjutnya sekira pukul 05.30 WIB

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 242/Pid.B/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersama-sama dengan sdr Kidin secara bergantian menggotong besi tersebut ke sebuah gudang kosong menggunakan sebuah karung dan akan dijual keesokan harinya. Setelah berhasil memindahkan keseluruhan tiang besi tersebut, terdakwa dan sdr Kidin segera berpisah dan kembali kerumah masing-masing.

- Bahwa setelah mengetahui perihal pencurian tersebut dari saksi Irwan, selanjutnya saksi Hotben Pasaribu segera menuju ke lokasi bangunan untuk melakukan pencarian. Kemudian pergi ke sebuah gudang kosong didekat bangunan tersebut, disana saksi Hotben Pasaribu bertemu dengan saksi Andry dan bertanya mengenai siapa saja orang yang biasa tidur di gudang tersebut. Mengetahui maksud dan tujuan dari pertanyaan tersebut, saksi Andry menjelaskan bahwa ia melihat terdakwa dan sdr Kidin membawa sebuah karung yang berisikan tiang besi milik saksi Hotben Pasaribu kedalam gudang tersebut. Kemudian saksi Andry memperlihatkan keberadaan tiang-tiang besi tersebut kepada saksi Hotben Pasaribu.
- Bahwa terdakwa dan sdr Kidin tidak memiliki izin dari saksi Hotben untuk mengambil tiang-tiang besi pondasi tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Hotben Pasaribu mengalami kerugian sebesar Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa **RIKI MARTIN SITOANG Als MARTIN** tersebut diatur dan diancam pidana sesuai dengan **Pasal 362 KUHPidana**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hotben Pasaribu dengan berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dipenyidikan dan membenarkannya;
 - Bahwa Saksi hadir ke persidangan ini terkait dengan masalah pengambilan barang milik Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa dan temannya;
 - Bahwa pengambilan barang yang dilakukan Terdakwa tersebut pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di Jalan Apel Pasar X Lingkungan X Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai;

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 242/Pid.B/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang yang diambil Terdakwa berupa 44 (empat puluh empat) buah tiang besi milik Saksi;
- Bahwa kejadian bermula Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 07.30 WIB, yang mana saat itu Saksi sudah di Kantor untuk bekerja lalu Saksi dihubungi oleh tukang Saksi yang bernama panggilan DIR, ia mengatakan bahwa besi pondasi bangunan yang sudah dicor dipotong dan dicuri, karena hal tersebut Saksi langsung menuju lokasi untuk melihat langsung dan memastikan ;
- Bahwa Saksi berencana ingin membangun rumah di Jalan Apel Pasar X Lingkungan X Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai, yang dikerjakan oleh DIR sebagai tukang bersama teman temannya, proses pembangunan sudah memasang cor untuk pondasi ;
- Bahwa setibanya Saksi di lokasi Saksi lihat ada 11 (sebelas) titik pondasi yang sudah dicor besi dan satu titik berisi empat buah besi, sebanyak titik pondasi itu sudah dipotong oleh Terdakwa, begitu juga dengan besi besi yang belum dicor, Selanjutnya Saksi langsung mencari tahu terkait peristiwa pencurian yang Saksi alami, Saksi mendatangi gudang kosong yang terletak di simpang Jalan Apel Pasar X, disana Saksi bertemu dengan Andry, Saksi bertanya terkait siapa saja yang biasa tidur disini, Andry menjelaskan bahwa yang tidur disana biasanya Andry, Martin dan terkadang juga Kidin ikut tidur disana, kemudian Saksi bertanya lagi tadi malam siapa saja yang tidur disana, Andry mengatakan malamnya hanya dirinya yang tidur disana, kemudian Saksi bertanya lagi apakah Andry mengetahui dimana keberadaan Martin dan Kidin, Andry mengatakan tidak mengetahuinya namun Andry menjelaskan bahwa pagi sekira pukul 05.30 WIB Martin dan Kidin membawa satu buah goni yang berisikan potongan besi, namun Andry tidak mengetahui dari mana barang-barang itu dibawa oleh Martin dan Kidin, Selanjutnya Saksi bertanya lagi dimana keberadaan potongan besi itu, Andry mengajak Saksi masuk ke dalam gudang kosong untuk melihat karung yang berisikan potongan besi, selanjutnya Saksi dan Andry masuk ke dalam gudang dan melihat karung dan potongan besi itu terletak di sudut gudang, selanjutnya Saksi bawa potongan besi tersebut ke Polsek Datuk Bandar lalu Saksi membuat laporan;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung pengambilan barang milik Saksi tersebut oleh Terdakwa, Saksi baru mengetahuinya setelah Saksi dihubungi oleh tukang Saksi yang bernama panggilan DIR, ia mengatakan bahwa besi pondasi bangunan yang sudah dicor dipotong dan diambil;

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 242/Pid.B/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Cara Terdakwa mengambil besi-besi tersebut dengan memotong menggunakan gergaji besi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Saksi untuk mengambil barang milik saksi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Irwan yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dipenyidikan dengan dibawah sumpah pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024 secara agama Islam;
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan perkara pencurian yang dilakukan oleh terdakwa dan temannya;
- Bahwa, benar pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di Jalan Apel Pasar X Lingkungan X Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai;
- Bahwa, benar barang yang dicuri milik saksi berupa 44 (empat puluh empat) buah tiang besi milik saksi Hotben Pasaribu;
- Bahwa, benar cara terdakwa mencuri besi-besi tersebut dengan memotong menggunakan gergaji besi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Andry yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dipenyidikan dengan dibawah sumpah pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024 secara agama Islam;
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan perkara pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan temannya;
- Bahwa benar pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di Jalan Apel Pasar X Lingkungan X Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai;
- Bahwa benar barang yang dicuri milik saksi berupa 44 (empat puluh empat) buah tiang besi milik saksi Hotben Pasaribu;
- Bahwa benar cara terdakwa mencuri besi-besi tersebut dengan memotong menggunakan gergaji besi;
- Bahwa benar saksi jelaskan, sebelumnya saksi sering bertandang bahkan hampir tiap hari ke rumah teman saksi yang terletak di Pasar sepuluh, disebelah rumah teman saksi tersebut terdapat gudang kosong dan saksi sering tidur disana, MARTIN dan KIDIN juga sering tidur disana, setiap kami

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 242/Pid.B/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidur pintu gudang kosong tersebut hanya dirapatkan saja , kemudian saat saksi tidur pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 05.30 Wib saksi terbangun karena ada orang yang membuka pintu gudang dan saksi lihat MARTIN dan KIDIN masuk ke dalam rumah kosong tersebut sambil membawa satu buah goni berisikan besi cor bangunan , kemudian saksi lihat MARTIN dan KIDIN sedang menyusun besi di dalam gudang tersebut , setelah melihat itu saksi kembali untuk tidur , lalu sekira pukul 07.00 Wib saksi bangun pagi dan tidak melihat MARTIN dan KIDIN berada di gudang , kemudian sekira pukul 08.00 Wib lewat saksi bertemu dengan seorang polisi yang bernama HOTBEN PASARIBU di depan gudang , saat itu HOTBEN PASARIBU bertanya kepada saksi siapa saja yang tidur disini dan dimana keberadaan MARTIN dan KIDIN , lalu saksi menjelaskan kepada HOTBEN PASARIBU bahwa yang biasa tidur digudang yaitu saksi dan MARTIN , namun KIDIN kadang juga tidur di gudang , saksi juga menjelaskan saksi tidak tahu dimana keberadaan MARTIN dan KIDIN , karena saat saksi bangun pagi MARTIN dan KIDIN sudah tidak ada , namun sebelumnya MARTIN dan KIDIN datang ke gudang kosong sambil membawa satu buah karung yang berisikan potongan besi , selanjutnya HOTBEN meminta saksi memperlihatkan satu buah karung yang berisikan potongan besi tersebut , kemudian saksi bersama HOTBEN masuk ke dalam gudang dan memperlihatkan satu buah karung yang berisikan potongan besi berada di sudut ruangan dalam gudang , lalu HOTBEN PASARIBU mengatakan bahwa dirinya mengalami pencurian berupa besi pondasi bangunannya yang sudah dicor dengan cara di potong / gergaji , saat itulah baru saksi mengetahui bahwa HOTBEN PASARIBU menjadi korban pencurian yang telah dilakukan oleh MARTIN dan KIDIN , lalu HOTBEN PASARIBU membawa besi tersebut, kemudian saksi dan HOTBEN PASARIBU pergi bersama ke Polsek Datuk Bandar.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dipenyidikan dan membenarkannya;
- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di Jalan Apel Pasar X Lingkungan X Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai tepatnya di lahan pondasi rumah

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 242/Pid.B/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi Hotben Pasaribu telah mengambil barang milik saksi Hotben Pasaribu;

- Bahwa kejadian bermula pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa bertemu dengan KIDIN di pinggir Jalan Sudirman, saat itu Terdakwa lihat KIDIN sudah membawa gergaji besi, kemudian Terdakwa bertanya "apa can bang?", KIDIN menjawab "cari besi yok" selanjutnya Terdakwa mengatakan "kemana kita cari bang?", KIDIN menjawab "ntah kemana la, sekitar sini ga ada rupanya, selanjutnya Terdakwa dan KIDIN mengelilingi sekitar untuk mencari besi, saat didekat gudang kosong Terdakwa dan KIDIN bertemu dengan ANDRI, saat itu ANDRI sempat kami ajak untuk ikut melakukan pencurian namun ANDRI tidak mau kemudian Terdakwa dan KIDIN kembali berkeliling dan disana kami setibanya di dekat lokasi bangunan milik Saksi HOTBEN PASARIBU, kami melihat ke arah bangunan tersebut kemudian kami saling bertatapan selanjutnya karena sudah saling paham kami langsung mengerjakan untuk mencuri besi bangunan tersebut;
- Bahwa Saat itu dimulai dengan KIDIN yang memotong besi yang sudah dicor tersebut, setelah dipotong separuh diameter besi lalu digoyang KIDIN, hingga putus besi tersebut. selanjutnya Terdakwa yang mengumpulkan besinya, begitu seterusnya apabila KIDIN capek maka Terdakwa yang memotong yang menggoyang besi hingga putus dan KIDIN yang mengutip, itu kami berdua lakukan hingga ada sebelah liang cor yang kami kerjakan saat itu dan satu tiang cor terdapat empat buah besi yang dipotong, setelah melakukan pencurian Terdakwa dan KIDIN memasukkan besi besi tersebut ke dalam karung yang kami ambil disekitar TKP, selanjutnya Terdakwa dan KIDIN secara bergantian menggotong karung yang berisi tersebut ke gudang kosong, saat digudang kosong Terdakwa dan KIDIN bertemu dengan ANDRI, namun setelah ANDRI melihat, ia langsung tidur kembali, setelah itu Terdakwa dan KIDIN membubarkan diri dari gudang kosong tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu KIDIN kemana sedangkan Terdakwa kembali kerumah untuk istirahat, setibanya dirumah Terdakwa meletakkan baju kaos yang baru saja Terdakwa pakai di tempat cucian pakaian, sedangkan celana masih Terdakwa pakai, lalu Terdakwa tidur. Sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa terbangun dari tidur, lalu Terdakwa langsung menuju gudang kosong untuk melihat keadaan besi tersebut, saat di dekat gudang Terdakwa kembali bertemu dengan KIDIN, selanjutnya Terdakwa dan KIDIN bersama mengecek ke dalam gudang dan melihat sudah tidak ada karung

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 242/Pid.B/2024/PN Tjb



yang berisikan potongan besi dirumah tersebut, lalu Terdakwa dan KIDIN saling bertatapan dan saat itu Terdakwa sudah memiliki firasat yang tidak enak, lalu kami mencari besi tersebut disekitar gudang hingga sampai radius seratus meter dari gudang kami cari, saat mencari Terdakwa mendapat desas desus bahwa perbuatan Terdakwa dan KIDIN sudah diketahui telah melakukan pencurian di pondasi bangunan milik Saksi HOTBEN PASARIBU, karena hal tersebut Terdakwa dan KIDIN pergi melarikan diri ke daerah rawang Kabupaten Asahan, untuk bersembunyi di daerah sana, selama dua hari satu malam Terdakwa dan KIDIN selanjutnya Terdakwa dan KIDIN memisahkan diri, Terdakwa tidak tahu KIDIN pergi kemana sedangkan Terdakwa kembali ke Kota Tanjungbalai untuk menemui orang tua Terdakwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polsek Datuk Bandar ;

- Bahwa Barang yang diambil berupa 44 (empat puluh empat) buah tiang besi milik saksi HOTBEN PASARIBU;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan teman Terdakwa yang bernama Kidin melakukan pencurian dengan cara memotong besi yang sudah dicor tersebut, setelah dipotong separuh diameter besi lalu digoyang, hingga putus besi. selanjutnya Terdakwa yang mengumpulkan besinya, begitu seterusnya apabila Kidin capek maka Terdakwa yang memotong yang menggoyang besi hingga putus dan Kidin yang mengutip;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari saksi HOTBEN PASARIBU untuk mengambil barang milik saksi HOTBEN PASARIBU tersebut ;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak mengulangnya lagi ;
- Bahwa Alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian tersebut adalah Gergaji besi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) karung yang berisikan potongan besi;
- 1 (satu) potong baju kaos warna biru;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan di persidangan telah diperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi maupun kepada Terdakwa;

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 242/Pid.B/2024/PN Tjb



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini harus dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa bersama Kidin pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 08.00 WIB telah mengambil barang milik saksi Hotben Pasaribu yang berada di Jalan Apel Pasar X Lingkungan X Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai tepatnya di lahan pondasi rumah milik saksi Hotben Pasaribu tanpa izin dari saksi Hotben Pasaribu;
2. Bahwa barang milik Saksi Hotben Pasaribu yang diambil berupa 44 (empat puluh empat) buah tiang besi dari 11 (sebelas) titik pondasi yang sudah dicor besi;
3. Bahwa kejadian bermula pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Kidin di pinggir Jalan Sudirman, saat itu Terdakwa lihat Kidin sudah membawa gergaji besi, kemudian Terdakwa bertanya "apa can bang?", Kidin menjawab "cari besi yok" selanjutnya Terdakwa mengatakan "kemana kita cari bang?", Kidin menjawab "ntah kemana la, sekitar sini ga ada rupanya, selanjutnya Terdakwa dan Kidin mengelilingi sekitar untuk mencari besi, saat didekat gudang kosong Terdakwa dan Kidin bertemu dengan Andri, kemudian Terdakwa dan Kidin kembali berkeliling dan setibanya di dekat lokasi bangunan milik Saksi Hotben Pasaribu, Terdakwa dan Kidin melihat ke arah bangunan tersebut kemudian Terdakwa dan Kidin mengambil besi bangunan tersebut dengan cara Kidin yang memotong besi yang sudah dicor tersebut dengan Gergaji besi, setelah dipotong separuh diameter besi lalu digoyang Kidin, hingga putus besi tersebut. selanjutnya Terdakwa yang mengumpulkan besinya, begitu seterusnya apabila Kidin capek maka Terdakwa yang memotong yang menggoyang besi hingga putus dan Kidin yang mengutip sampai 11 (sebelas) liang cor dimana 1 (satu) tiang cor terdapat empat buah besi yang dipotong, setelah melakukan pencurian Terdakwa dan Kidin memasukkan besi-besi tersebut ke dalam karung yang Terdakwa dan Kidin ambil disekitar TKP, selanjutnya Terdakwa dan Kidin secara bergantian menggotong karung yang berisi tersebut ke gudang kosong, saat digudang kosong Terdakwa dan Kidin bertemu dengan Andri, namun setelah Andri melihat, ia langsung tidur

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 242/Pid.B/2024/PN Tjb



kembali, setelah itu Terdakwa dan Kidin membubarkan diri dari gudang kosong tersebut;

4. Bahwa sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa langsung menuju gudang kosong untuk melihat keadaan besi tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Kidin bersama mengecek ke dalam gudang dan melihat sudah tidak ada karung yang berisikan potongan besi dirumah tersebut, lalu Terdakwa dan Kidin setelah mendengar bahwa perbuatan Terdakwa dan Kidin sudah diketahui kemudian pergi melarikan diri ke daerah rawang Kabupaten Asahan, untuk bersembunyi di daerah sana, selama dua hari satu malam selanjutnya Terdakwa dan Kidin memisahkan diri, Terdakwa tidak tahu Kidin pergi kemana sedangkan Terdakwa kembali ke Kota Tanjungbalai untuk menemui orang tua Terdakwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polsek Datuk Bandar;

5. Bahwa saksi Hotben Pasaribu dan Andry menemukan 44 (empat puluh empat) buah tiang besi milik saksi Hotben Pasaribu didalam Gudang kosong tempat Terdakwa dan Kidin meletakkan besi-besi tersebut kemudian membawa potongan besi tersebut ke Polsek Datuk Bandar dan membuat laporan kehilangan;

6. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Hotben Pasaribu mengalami kerugian sebesar Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

7. Bahwa Terdakwa dan Kidin tidak ada ijin dari saksi Hotben Pasaribu untuk mengambil barang milik saksi Hotben Pasaribu tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 242/Pid.B/2024/PN Tjb



4. untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*barang siapa*” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban di hadapan hukum jika perbuatan tersebut merupakan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah seorang laki-laki yang bernama Riki Martin Sitohang Alias Martin yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat Penyidikan dan Pra Penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa yang dihadapkan dipersidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “*Barang Siapa*” telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan unsur kedua ini dalam hal kaitannya dengan perbuatan Terdakwa, maka unsur kedua ini haruslah dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh yang harus dibuktikan secara utuh pula karena merupakan satu rangkaian delik yang saling bertautan satu dengan yang lainnya sehingga harus dipandang sebagai satu kesatuan secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan “*Mengambil*” adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Sesuatu Barang*” adalah segala sesuatu termasuk pula binatang misalnya: benda, uang, baju, kalung dan sebagainya (R.SOESILO,” Buku Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 242/Pid.B/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal" Politea Bandung, cetakan ulang tahun 1996, halaman 250);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Secara Melawan Hukum*" adalah perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak dan pelaku sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain (Drs.F.A.F.LAMINTANG,SH "Dasar-dasar bagian khusus Hukum Pidana", Halaman 19);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang pada pokoknya bahwa Terdakwa bersama Kidin pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 08.00 WIB telah mengambil barang milik saksi Hotben Pasaribu yang berada di Jalan Apel Pasar X Lingkungan X Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai tepatnya di lahan pondasi rumah milik saksi Hotben Pasaribu tanpa izin dari saksi Hotben Pasaribu;

Menimbang bahwa barang milik Saksi Hotben Pasaribu yang diambil berupa 44 (empat puluh empat) buah tiang besi dari 11 (sebelas) titik pondasi yang sudah dicor besi;

Menimbang bahwa kejadian bermula pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Kidin di pinggir Jalan Sudirman, saat itu Terdakwa lihat Kidin sudah membawa gergaji besi, kemudian Terdakwa bertanya "apa can bang?", Kidin menjawab "cari besi yok" selanjutnya Terdakwa mengatakan "kemana kita cari bang?", Kidin menjawab "ntah kemana la, sekitar sini ga ada rupanya, selanjutnya Terdakwa dan Kidin mengelilingi sekitar untuk mencari besi, saat didekat gudang kosong Terdakwa dan Kidin bertemu dengan Andri, kemudian Terdakwa dan Kidin kembali berkeliling dan setibanya di dekat lokasi bangunan milik Saksi Hotben Pasaribu, Terdakwa dan Kidin melihat ke arah bangunan tersebut kemudian Terdakwa dan Kidin mengambil besi bangunan tersebut dengan cara Kidin yang memotong besi yang sudah dicor tersebut, setelah dipotong separuh diameter besi lalu digoyang Kidin, hingga putus besi tersebut. selanjutnya Terdakwa yang mengumpulkan besinya, begitu seterusnya apabila Kidin capek maka Terdakwa yang memotong yang menggoyang besi hingga putus dan Kidin yang mengutip sampai 11 (sebelah) liang cor dimana 1 (satu) tiang cor terdapat empat buah besi yang dipotong, setelah melakukan pencurian Terdakwa dan Kidin memasukkan besi-besi tersebut ke dalam karung yang Terdakwa dan Kidin ambil disekitar TKP, selanjutnya Terdakwa dan Kidin secara bergantian menggotong karung yang berisi tersebut ke gudang kosong, saat digudang kosong Terdakwa dan Kidin bertemu dengan Andri, namun setelah Andri

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 242/Pid.B/2024/PN Tjb



melihat, ia langsung tidur kembali, setelah itu Terdakwa dan Kidin membubarkan diri dari gudang kosong tersebut;

Menimbang bahwa sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa langsung menuju gudang kosong untuk melihat keadaan besi tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Kidin bersama mengecek ke dalam gudang dan melihat sudah tidak ada karung yang berisikan potongan besi dirumah tersebut, lalu Terdakwa dan Kidin setelah mendengar bahwa perbuatan Terdakwa dan Kidin sudah diketahui kemudian pergi melarikan diri ke daerah rawang Kabupaten Asahan, untuk bersembunyi di daerah sana, selama dua hari satu malam selanjutnya Terdakwa dan Kidin memisahkan diri, Terdakwa tidak tahu Kidin pergi kemana sedangkan Terdakwa kembali ke Kota Tanjungbalai untuk menemui orang tua Terdakwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polsek Datuk Bandar;

Menimbang bahwa saksi Hotben Pasaribu dan Andry menemukan 44 (empat puluh empat) buah tiang besi milik saksi Hotben Pasaribu didalam Gudang kosong tempat Terdakwa dan Kidin meletakkan besi-besi tersebut kemudian membawa potongan besi tersebut ke Polsek Datuk Bandar dan membuat laporan kehilangan;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Hotben Pasaribu mengalami kerugian sebesar Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa dan Kidin tidak ada ijin dari saksi Hotben Pasaribu untuk mengambil barang milik saksi Hotben Pasaribu tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Kidin dengan mengambil barang milik saksi Hotben Pasaribu berupa 44 (empat puluh empat) buah tiang besi dari 11 (sebelas) titik pondasi yang sudah dicor besi, telah masuk pada pengertian perbuatan "*Mengambil*" yaitu memindahkan dari tempat sebelumnya, kemudian hal tersebut dilakukan untuk dikuasainya/dimiliki dengan akan membawanya pergi untuk dijual yaitu "*Sesuatu barang*" berupa 44 (empat puluh empat) buah tiang besi dari 11 (sebelas) titik pondasi yang sudah dicor besi "*yang seluruhnya adalah milik atau kepunyaan orang lain*" yaitu milik Saksi Hotben Pasaribu dengan tanpa ijin, maka maksud untuk dimiliki telah ada niat dari Terdakwa terhadap sesuatu barang yang bukan miliknya dan memindahkan penguasaan barang itu dalam penguasaan Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dalam pasal ini telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 242/Pid.B/2024/PN Tjb



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “*Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*” telah terpenuhi;

Ad.3. Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih

Menimbang, bahwa pada unsur kedua di atas telah diuraikan pada pokoknya perbuatan mengambil 44 (empat puluh empat) buah tiang besi dari 11 (sebelas) titik pondasi yang sudah dicor besi milik Saksi Hotben Pasaribu dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Kidin, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur dalam unsur ini terbukti maka unsur dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa dan Kidin mengambil 44 (empat puluh empat) buah tiang besi dari 11 (sebelas) titik pondasi yang sudah dicor besi milik saksi Hotben Pasaribu dengan cara memotong besi yang sudah dicor tersebut dengan menggunakan gergaji besi yang sebelumnya telah dibawa oleh Kidin;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 242/Pid.B/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) potong baju kaos warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan dan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) karung yang berisikan potongan besi telah di ketahui kepemilikannya, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Hotben Pasaribu;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Riki Martin Sitohang Alias Martin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 242/Pid.B/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) karung yang berisikan potongan besi;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Hotben Pasaribu;

- 1 (satu) potong baju kaos warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai, pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024, oleh kami, Karolina Selfia Br Sitepu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yustika Ramadhani Lubis, S.H., M.H., Wahyu Fitra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suprayetno, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai, serta dihadiri oleh Johannes P.R Siboro, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yustika Ramadhani Lubis, S.H., M.H. Karolina Selfia Br Sitepu, S.H., M.H.

Wahyu Fitra, S.H.

Panitera Pengganti,

Suprayetno

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 242/Pid.B/2024/PN Tjb